



BUPATI SUMEDANG

Yth. Para Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran

di
SUMEDANG

SURAT EDARAN NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA/DPPA SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah disepakatinya Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

I. Gambaran Umum

Perubahan-perubahan asumsi pada Perubahan APBD T.A. 2024, diantaranya dipengaruhi oleh:

1. Adanya penyesuaian pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang harus disesuaikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diantaranya:
 - a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDHMZJCX

- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta proyeksi Penerimaan Daerah;
3. Adanya pergeseran anggaran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

II. Penyusunan RKA SKPD/DPPA SKPD

Dalam penyusunan RKA dan DPPA SKPD T.A. 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Penyesuaian proyeksi target pendapatan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah berpedoman kepada Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, *dengan uraian sebagaimana terlampir.*

B. Belanja Daerah

1) Penyusunan RKA SKPD

Penyusunan RKA SKPD memuat sub kegiatan baru yang dialokasikan dengan berpedoman kepada Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

2) Kriteria/penyesuaian DPPA SKPD

- a. Adanya penambahan Alokasi Anggaran agar berpedoman kepada Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir;
- b. Pergeseran antar program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis, obyek, rincian obyek agar dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan Laporan Realisasi Anggaran;

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDHMZJCX

- c. Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan untuk diformulasikan pada DPPA- SKPD;
- d. Tidak diperkenankan melakukan pergeseran anggaran yang bersumber dari Sisa Tender Pengadaan Barang dan jasa, hal ini dikarenakan sumber dana telah ditetapkan dan dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- e. Kepala SKPD dalam melakukan Penyesuaian dan Pergeseran Anggaran agar memperhatikan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.
- f. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perubahan anggaran, diantaranya:
 - Untuk sub kegiatan yang bersumber dari *DAU-Specific Grant* tidak diperkenankan melakukan pergeseran/pengalihan pagu anggaran antar sub kegiatan dan hanya diperbolehkan melakukan pergeseran kodefikasi belanja di dalam sub kegiatan bersangkutan tanpa merubah pagu per sub kegiatan; *dengan uraian sub kegiatan sebagaimana terlampir*
 - Khusus kode rekening belanja pada sub kegiatan yang bersumber dari *Dana Insentif Fiskal (DIF)* **tidak boleh** dilakukan pergeseran/perubahan; *dengan uraian sub kegiatan sebagaimana terlampir*
 - Apabila akan melakukan perubahan pada sub kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat harus sesuai dengan usulan Proposal dan hasil verifikasi dengan Tim Verifikasi dari BPKAD Provinsi Jawa Barat;
 - Apabila akan melakukan perubahan pada sub kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) harus sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DBHCHT;
 - Apabila akan melakukan perubahan pada sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) harus sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK dan tidak

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDHMZJCX

keluar dari menu kegiatan pada Rencana Kerja DAK (hasil desk dengan Kementerian teknis).

- Penyusunan perubahan RKA/DPPA-SKPD agar memperhatikan Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

h. Agar dibuatkan kertas kerja untuk sub kegiatan yang bersumber dari:

- Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat;
- DBH-CHT;
- DAK Fisik dan Non Fisik.

(Berdasarkan DPPA yang telah disahkan)

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang harus dilakukan penyesuaian oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman Kepada Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. *dengan uraian sebagaimana terlampir*

III. Jadwal Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA/DPPA SKPD

- a) Penyusunan/Entry Perubahan RKA SKPD/DPPA SKPD pada SIPD dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 Juli 2024;
- b) Verifikasi Perubahan RKA-sSKPD dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Juli 2024. *sebagaimana jadwal terlampir.*

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. H. Yudia Ramli, M.Si.

Pj. Bupati Sumedang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDHMZJCX

NO	URAIAN	PAGU		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		PERDA APBD	KUA/PPAS NOTKEU P - APBD		
1	2	3	4	5=4-3	6
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.443.427.908,00	14.709.307.908,00	4.265.880.000,00	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.840.972.000,00	5.340.972.000,00	3.500.000.000,00	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.100.000.000,00	1.600.000.000,00	500.000.000,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	1.100.000.000,00	1.600.000.000,00	500.000.000,00	- DAU SG Bidang Pendidikan
					- DBHCHT 800.000.000,00
					- Pelatihan BLK 200.000.000,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000,00	25.000.000,00	-	- DAU SG Bidang Pendidikan
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	715.972.000,00	3.715.972.000,00	3.000.000.000,00	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	715.972.000,00	3.715.972.000,00	3.000.000.000,00	- DBHCHT 1.000.000.000,00
					- Bantuan Provinsi Jawa Barat 2.000.000.000,00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	422.000.000,00	422.000.000,00	-	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	245.000.000,00	245.000.000,00	-	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	-	-	-	
	Pelayanan antar Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
	Perluasan Kesempatan Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	177.000.000,00	177.000.000,00	-	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
	Job Fair/Bursa Kerja	127.000.000,00	127.000.000,00	-	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	349.000.000,00	1.114.880.000,00	765.880.000,00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000,00	812.880.000,00	765.880.000,00	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	47.000.000,00	812.880.000,00	765.880.000,00	- DBHCHT 765.880.000,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	302.000.000,00	302.000.000,00	-	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.000.000,00	83.000.000,00	-	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	144.000.000,00	144.000.000,00	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.582.814.708,00	7.582.814.708,00	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.360.700,00	112.360.700,00	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.932.600,00	42.932.600,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.393.400,00	9.393.400,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.917.700,00	5.917.700,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.312.700,00	4.312.700,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.382.400,00	5.382.400,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.421.900,00	44.421.900,00	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.070.056.508,00	6.070.056.508,00	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.029.436.708,00	6.029.436.708,00	-	
					- Gaji dan Tunjangan 2.833.236.708,00

NO	URAIAN	PAGU		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		PERDA APBD	KUA/PPAS NOTKEU P - APBD		
1	2	3	4	5=4-3	6
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.108.600,00	20.108.600,00	-	- Tambahan Penghasilan PNS 3.196.200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.511.200,00	20.511.200,00	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.394.800,00	13.394.800,00	-	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.462.400,00	5.462.400,00	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.932.400,00	7.932.400,00	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.477.500,00	20.477.500,00	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.477.500,00	20.477.500,00	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.581.600,00	190.581.600,00	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.384.600,00	71.384.600,00	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.580.000,00	35.580.000,00	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.524.000,00	19.524.000,00	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.093.000,00	64.093.000,00	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-	- Pengadaan Whiteboard Elektrik
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674.360.000,00	674.360.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.600.000,00	75.600.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	598.760.000,00	598.760.000,00	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.583.600,00	301.583.600,00	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.261.600,00	150.261.600,00	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,00	24.750.000,00	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.200.000,00	51.200.000,00	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.372.000,00	75.372.000,00	-	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	248.641.200,00	248.641.200,00	-	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	248.641.200,00	248.641.200,00	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
	Penyuluhan Transmigrasi	68.641.300,00	68.641.300,00	-	- DAU SG Bidang Pendidikan
	Pelatihan Transmigrasi	49.999.900,00	49.999.900,00	-	- DAU SG Bidang Pendidikan

**LAPORAN RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN PENGGUNAAN SISA DAU
DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN SEBELUMNYA
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keluaran			SKPD
			Uraian	Jumlah	Satuan	
12	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	500,000,000.00				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (NB : diluar komponen belanja DB&HCHT)	500,000,000.00	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	224	Orang	
13	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25,000,000.00				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25,000,000.00	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	35	Lembaga	
33	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	118,641,200.00				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1 Penyuluhan Transmigrasi	68,641,300.00	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	100	Kepala Keluarga	
	2 Pelatihan Transmigrasi	49,999,900.00	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15	Orang	

